



PUTUSAN

Nomor 1704 /B/ PK/ PJK/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Cristiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jendral Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 1351/PJ./2015 Tanggal 30 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLYPET KARYAPERSADA, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Mitra Building Lt. 5, Semanggi, Jakarta, 12930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 17 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding *a quo*, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Alasan Banding:

Sengketa:

1. Menurut Terbanding Penghasilan dari Usaha sebesar Rp1.222.680.591.518,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp1.219.960.849.807,00 sehingga ada selisih sebesar Rp2.719.741.711,00;
2. Menurut Terbanding Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.202.959.399.270,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp1.219.701.183.516,00 sehingga ada selisih sebesar Rp16.741.784.246,00;
3. Menurut Terbanding Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp35.092.345.643,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar (Rp114.161.906.207,00) sehingga ada selisih sebesar Rp149.254.251.850,00;
4. Menurut Terbanding Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp46.612.795.107,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp46.677.990.255,00 sehingga ada selisih sebesar Rp65.195.148,00;
5. Menurut Terbanding Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp11.192.712.125,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp11.016.741.455,00 sehingga ada selisih sebesar Rp175.970.670,00;
6. Menurut Terbanding Penghasilan Netto sebesar Rp8.895.236.800,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar (Rp184.831.455.767,00) sehingga ada selisih sebesar Rp(193.726.692.568,00);

Dasar Koreksi Pemeriksa:

Bahwa adapun menurut perhitungan Pemohon Banding mengenai Point 1 sesuai tabel dibawah ini:

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Menurut		
		SPT/Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Penghasilan dari Usaha	1.219.960.849.807	1.222.680.591.518	2.719.741.711
2.	Harga Pokok Penjualan	1.219.701.183.516	1.202.959.399.270	16.741.784.246
3.	Penghasilan dari Luar Usaha	(114.161.906.207)	35.092.345.643	(149.254.251.850)
4.	Pengurang Penghasilan Bruto	46.677.990.255	46.612.795.107	65.195.148
5.	Penyesuaian Fiskal Positif	11.016.741.455	11.192.712.125	175.970.670
6.	Penyesuaian Fiskal Negatif	35.267.967.051	10.498.218.108	24.769.748.943
7.	Penghasilan Netto	(184.831.455.767)	8.895.236.800	(193.726.692.568)
8.	Kompensasi Kerugian		8.895.236.800	8.895.236.800



Alasan Banding dan Jumlah Menurut Pemohon Banding:

Bahwa menurut Terbanding, koreksi Penghasilan dari Usaha sebesar Rp2.719.912.997,00 terdiri dari: Koreksi Penjualan Lokal karena berdasarkan invoice dan rekap Penjualan Lokal, Pemohon Banding kurang mencatat Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,00 dan Koreksi atas Potongan Penjualan yang tidak ada dokumen Pendukungnya jumlah Rp963.828.997,00;

Bahwa menanggapi hal di atas, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan atas Ekualisasi Penjualan, dimana hasil ekualisasi tersebut tidak ada selisih lebih atau kurang mencatat atas Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,00. Bukti-bukti Pendukung dan/atau dokumen lainnya serta potongan Penjualan sudah berikan kepada Pemeriksa;

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp16.741.784.242,00

a. Persediaan awal dikoreksi berdasarkan pemeriksaan Badan Tahun 2007 Nomor LHPSL-669/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp7.356.480.762,00. Dalam sanggahan Pemohon Banding di Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan Badan Tahun 2007, Pemohon Banding telah menyatakan tidak setuju. Karena menurut Pemohon Banding sesuai dengan Perlakuan Akuntansi yang berlaku umum, dimana tidak ada Persediaan Akhir Tahun 2007 atau persediaan Awal Tahun 2008 bersaldo negatif atau minus;

b. Menurut Terbanding, koreksi Raw Material berdasarkan ekualisasi Pembelian cfm data pengkreditan Pajak Masukan dan data pembelian impor atas raw material terdapat koreksi sebesar Rp22.496.201.945,00; bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding kurang tepat melakukan ekualisasi Pembelian dengan Faktur Pajak, karena Pembelian Raw Material Impor tidak memakai Faktur Pajak. Hal ini dikarenakan Pemohon Banding mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat Barang (Bahan Baku dan Bahan Pembantu) yang masuk ke Area Pemohon Banding dimana tidak dipungut PPN (Bebas Pajak). Dengan demikian selisih yang ditemukan sebesar Rp22.496.201.945,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan; Menurut Pemohon Banding Pembelian Raw Material Lokal sebesar Rp1.078.856.372.201,00:

Amoco Mitsui PTA Indonesia	Rp.144.752.341.168,30
Mitsubishi chemical	Rp.279.670.596.516,48
Sumitomo Indonesia PT	Rp. 73.922.174.019,99
PT. Mulya Adhi Paramita	Rp. 1.046.747.851,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sari Sarana Kimia	Rp. 9.390.153876,00
PT. Polyprima Karyareksa	Rp. 490.708.800,00
PT. Mitsui Indonesia	<u>Rp. 2.604.966.590,20</u>
	Rp.511.877.688.291,84

Pembelian Impor:

Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	Rp.246.510.071.168,45
A.G Internatonal Chemical Co Inc	Rp. 27.453.708.000,00
Petra Commerce PTE LTD	Rp.288.780.550.141,26
Daewoo International Corporation	Rp. 2.203.508.200,00
Arkema (Guangzho) Chemicals Co,Ltd	<u>Rp. 2.030.846.400,00</u>
	Rp.566.978.683.909,71;

- c. Penilaian atas Persediaan akhir Raw Material, tidak dapat dinilai dengan cara mengalikan US \$ 4,185,147.00 X Rp.10.950,00 (Rate 31 Desember 2008) = Rp45.827.359.650,00 dikarenakan Perlakuan Penilaian atas Persediaan oleh Pemohon Banding menggunakan metode Persediaan Rata-rata (Moving Average Method) dalam artian: Nilai saldo awal + Nilai Pembelian : kwantiti = Harga Rata-rata;
- d. Penilaian atas Persediaan akhir Barang Jadi tidak dapat dinilai dengan cara mengalikan US \$ 6,776,310.00 X Rp.10.950,00 (Rate 31 December 2008) = Rp74.200.594.500,00 dikarenakan Pemohon Banding menggunakan metode Persediaan Rata-rata (Moving Average Method) dalam artian : Nilai saldo awal + Nilai Pembelian : kwantiti = Harga Rata-rata;
- e. Other Expenses issued dikoreksi tidak ada dokumen pendukung sebesar Rp27.703.286,00. Tidak demikian hal-nya karena Pemohon Banding dapat memberikan dokumen dan atau bukti pendukung senilai biaya tersebut;

Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha Rp140.840.581.905,00:

- a. Menurut Terbanding Koreksi atas selisih kurs Rp140.840.581.905,00 yang terlalu besar dibebankan atas Hutang Bank karena sesuai Prinsip Konsistensi Akutansi Pemohon Banding tidak mencatat biaya bunga maupun Hutang Bunga sehingga atas selisih kurs hutang bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa sebenarnya Terbanding yang tidak konsisten (tidak melaksanakan) Prinsip-prinsip Konsistensi Akuntansi yang berlaku umum. Didalam Neraca Pemohon Banding untuk pelaporan SPT Tahunan menggunakan Nilai IDR (Rupiah) sedangkan Pinjaman Pemohon Banding kepada Bank



menggunakan US\$. Pemohon Banding dengan konsisten setiap tahun menyajikan saldo Hutang Bank dalam Nilai Rupiah (karena saldo hutang Pemohon Banding dinilai dalam US\$), sudah tentu terjadi keuntungan atau kerugian setiap tahunnya atas selisih kurs pada akhir tahun akibat penyesuaian atas Nilai kurs US\$ terhadap IDR (Rp) di akhir tahun buku per 31 Desember. Nilai Kurs 31 Desember 2007 = Rp.9.419,00 sedangkan Nilai Kurs 31 Desember 2008 sebesar Rp.10.950,00. Didalam Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan 2009 Terbanding mengkoreksi Positif atas Selisih Kurs (Laba) atas penyajian Hutang Bank;

Bahwa masalah biaya bunga maupun Hutang Bunga tidak dicatat dikarenakan Pemohon Banding tidak pernah membayar bunga kepada Kreditor (Pihak Bank), karena sudah terjadi default;

- b. Perhitungan selisih kurs dari Penjualan ekspor (Rp.1.036.021.846,00)
Perhitungan selisih kurs dari Penjualan Lokal Rp 303.216.111,00
Jumlah (Rp 732.805.735,00);

Bahwa Pemohon Banding sudah menjelaskan kepada Terbanding dan memberikan ekualisasi Penjualan Eskpor maupun Lokal, pencatatan Penjualan Ekspor maupun Lokal yang dilaporkan di SPT Masa PPN memakai Kurs Pajak sedangkan Akuntansi memakai kurs tengah BI dan juga ada perbedaan waktu saat Pencatatan antara Akutansi dan SPT Masa PPN;

Bahwa koreksi atas pendapatan (biaya) pajak tangguhan berdasarkan data GL Account #6325104 dimana terdapat selisih pelaporan sebesar Rp7.286.063.892,00 Pendapatan (biaya) pajak tangguhan berdasarkan data GL Acc #6325104 tersebut bukan obyek PPN karena merupakan reinbursement biaya dan penyesuaian atas pajak yang ditangguhkan;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding sudah menjelaskan kepada Pemeriksa bahwa Biaya Pajak Tangguhan sebesar Rp7.286.063.892,00 sudah dikoreksi Fiskal oleh Pemohon Banding sebesar Rp24.769.748.945,00 (didalamnya sudah termasuk Rp7.286.063.892,00);

Bahwa koreksi atas biaya Bank dimana terdapat transaksi diluar biaya bank sebesar Rp1.127.606.054,00;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding sudah menjelaskan kepada Terbanding bahwa Biaya Bank yang dimaksudkan disini yaitu Biaya ditanggung (dibebani) Pemohon Banding pada saat mendiskontokan LC (Letter of Credit) atas



Piutang Dagang untuk mendapatkan dana tunai jumlah
Rp149.254.251.851,00;

Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto:

Koreksi atas Biaya Lain-lain dalam yang tidak ada dokumen –
pendukungnya sebesar Rp. 9.219.627,00
Koreksi atas biaya klaim kerusakan yang tidak didukung -
Bukti sebesar Rp.55.975.521,00
Jumlah Rp.65.195.148,00;

Sanggahan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding akan memberikan bukti-bukti Pendukung atas biaya lain-lain dan biaya klaim kerusakan;

Fiskal Positif

Bahwa sesuai dengan sanggahan Pemohon Banding didalam pos obyek PPh Pasal 4 ayat (2) dan dokumen pendukungnya diketahui dalam aktiva tetap yang dibebankan penyusutannya terdapat biaya bunga yang turut dikapitalisir sehingga terdapat tambahan koreksi penyusutan atas biaya bunga yang dikapitalisir tersebut sebesar Rp175.970.670,00;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya Penyusutan terhadap biaya bunga yang dikapitalisir dikarenakan Pemohon Banding mengeluarkan biaya bunga untuk membangun Gudang (Ware House) sesuai Undang-undang Pajak yang berlaku;

Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif:

Bahwa koreksi atas selisih penyusutan komersial dibawah karena Pemohon Banding membebankan biaya ini secara ganda dengan perhitungan Terbanding adalah sebagai berikut:

Total Penyusutan Fiskal	Rp. 21.517.252.402,00
Penyusutan komersial yang telah dibebankna di HPP	Rp. 10.190.212.319,00
Penyusutan komersial yang telah dibebankan - di Biaya Usaha	Rp . 828.821.975,00 <u>Rp. 11.019.034.294,00</u>
Penyesuaian fiskal negatif menurut Terbanding	Rp. 10.498.218.108,00

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Biaya Penyusutan yang diperbolehkan didalam UU Perpajakan dan Biaya-biaya tersebut jelas dan dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan yang ditangguhkan dikoreksi seluruhnya karena tidak jelas peruntukannya dan tidak diketemukan dalam GL jurnal transaksinya sebesar Rp13.750.714.649,00;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif atas biaya penyusutan diperbolehkan didalam Undang-undang Perpajakan dikarenakan ada perbedaan tariff antara metode penyusutan sesuai Akuntansi dengan metode Penyusutan menurut Fiskal sehingga selisih tersebut adalah penyesuaian Fiskal Negatif, dimana hal ini terjadi apabila biaya penyusutan Pemohon Banding lebih rendah dari Biaya Penyusutan menurut metode pajak. Memang tidak kelihatan didalam GL tapi terlihat didalam Laporan Laba Rugi Pemohon Banding tercantum dipenyesuaian Laba Rugi Fiskal;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon kepada Majelis agar Koreksi biaya-biaya tersebut dapat ditinjau kembali dan SKPLB Tahun Pajak 2008 Nomor 00015/406/08/052/10 tanggal 5 April 2010, Penghasilan Netto sejumlah Rp.8.895.236.801,00 dibatalkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014, Tanggal 17 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-857/WPJ.07/2011 tanggal 12 April 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00015/406/08/052/10 tanggal 5 April 2010 atas nama: PT Polypet Karyapersada, NPWP : 01.626.217.2-052.000, alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Mitra Building Lt. 5, Semanggi, Jakarta 12930, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	1.219.960.849.807,00
2	Harga Pokok Penjualan	1.232.038.138.186,00
3	Penghasilan Bruto dari Usaha (1-2)	(12.077.288.379,00)
4	Penghasilan dari Luar Usaha	(105.748.236.262,00)
5	Penghasilan Bruto (3+4)	(117.825.524.641,00)
6	Pengurang Penghasilan Bruto	(46.612.795.107,00)
7	Penghasilan Neto Dalam Negeri (5-6)	(164.438.319.748,00)
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00
9	Penghasilan Neto	(164.438.319.748,00)
10	Penghasilan yang dikenakan PPh final	0,00
11	Penyesuaian Fiskal Positif	11.192.712.125,00



12	Penyesuaian Fiskal Negatif	10.498.218.108,00
13	Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00
14	Penghasilan Neto (7 + 8)	(163.743.825.731,00)
15	Kompensasi Kerugian	0,00
16	Penghasilan Kena Pajak (9 – 10)	(163.743.825.731,00)
17	Pajak Penghasilan yang terutang	0
18	Kredit Pajak	1.033.098.576
19	Pajak yang lebih dibayar	1.033.098.576

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 17 Desember 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1351/PJ./2015 tanggal 30 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 April 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 April 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

sengketa Koreksi positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 yang terdiri dari:

A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.977,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,00
- C. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,00
- D. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00;
- E. Koreksi Penghasilan Luar Usaha atas Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

- **Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.58590/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 17 Desember 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. **Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal sebesar Rp 1.755.912.977,00**

- Halaman 39-40:**

- Bahwa menurut Majelis berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang ada dan hasil uji bukti diketahui Pemohon Banding mencatat penjualan lokal menggunakan mata uang USD sedangkan pada SPM PPN menggunakan mata uang IDR;

- Bahwa menurut Majelis berdasarkan pemeriksaan terhadap Rekap Sales Lokal - GL 2008, Rekonsiliasi Penjualan Lokal diketahui total penjualan sebesar Rp. 491.631.710.794 yang terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp. 489.889.025.069,00, penjualan waste sebesar



Rp. 610.860.610, dan penjualan lainnya sebesar Rp. 1.131.825.115,00;

Bahwa menurut Majelis berdasarkan tabel tersebut diatas juga diketahui ada kesalahan jurnal di bulan Agustus yaitu tagihan yang berasal dari Invoice Nomor 026/PETA/III/08 sebesar Rp.66.136.364,00 di jurnal dengan credit memo sebesar Rp. 72.750.000,00 sehingga terdapat kelebihan Rp. 13.227.272,00;

Bahwa berdasarkan Rekap SPM diketahui penjualan lokal sebesar Rp. 498.817.474.021 sedangkan berdasarkan Rekonsiliasi Penjualan Lokal Masa Desember 2008 Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa selisih angka penjualan lokal antara General Ledger Penjualan Lokal dengan SPM PPN dikarenakan adanya selisih pengakuan pencatatan karena faktur penjualan dibukukan dalam mata uang USD sedangkan SPM PPN dibukukan dalam mata uang IDR;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pemohon Banding dapat membuktikan terhadap koreksi Terbanding sebesar Rp.1.755.912.997,00 terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp.489.889.025.069,00, penjualan waste Rp. 610.860.610, penjualan lainnya sebesar Rp. 1.131.825.115 serta salah jurnal sebesar Rp.13.227.272,00;

Bahwa dengan demikian Majelis yakin dan berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.755.912.997 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Potongan Penjualan sebesar Rp 963.828.714,00

Halaman 42:

Bahwa menurut Majelis, untuk invoice nomor 2008/01/PKP/2028 berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang ada berupa: sales confirmation, delivery order, surat jalan, Application for Export Bill, Bill of Exchange, Berita Acara tanggal 22 Desember 2007, dan Certificate of Receipt diketahui Pemohon Banding menjual dan mengirim barang dengan kode Polypet S082C sebanyak 105 MT kepada PT. Multiplast Indo Makmur namun yang diterima hanya 104,9 MT;

Bahwa menurut Majelis, adanya selisih antara pengiriman barang sebagaimana dimaksud dengan yang diterima sudah diketahui dan



disetujui oleh Pemohon Banding dan PT. Multiplast Indo Makmur yang dibuktikan dengan Berita Acara tanggal 22 Desember 2007; Bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Pemohon Banding sudah benar dan koreksi Terbanding terhadap potongan penjualan sebesar Rp.963.828.714 tidak dapat dipertahankan;

C. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,00

Halaman 46-47:

Bahwa pembelian raw material dikoreksi Terbanding berdasarkan ekualisasi pembelian menurut data pengkreditan Pajak Masukan dan data pembelian impor atas raw material sebesar Rp.22.469.201.945,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding kurang tepat melakukan ekualisasi Pembelian dengan Faktur Pajak, karena Pembelian Raw Material Impor tidak memakai Faktur Pajak. Hal ini dikarenakan Pemohon Banding mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat Barang (Bahan Baku dan Bahan Pembantu) yang masuk ke Area Pemohon Banding dimana tidak dipungut PPN (Bebas Pajak). Sanggahan Pemohon Banding atas . hasil pemeriksaan Terbanding menyatakan bahwa tidak ada selisih ekualisasi pembelian dengan data pengkreditan pajak masukan dan data pembelian impor atas raw material sebesar Rp.22.496.201.945,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-233/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 1 April 2010 perhitungan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Pembelian Bahan Baku menurut Pemohon -

Banding Rp.1.089.717.641.353,00

Pembelian Bahan Baku menurut Pemeriksa Rp.1.067.221.439.408,00

Koreksi Rp. 22.496.201.945,00

bahwa data pembelian bahan baku menurut Terbanding adalah sebagai berikut;

Pembelian Lokal raw material ekualisasi dengan Pajak Masukan Rp.502.923.428.801,00

Pembelian Impor raw material ekualisasi dengan rekap impor Rp.564.298.010.607,00

Jumlah pembelian raw material Rp.1.067.221.439.408,00

Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 195/KMK.05/2000 tanggal 2 Juni 2000 ditetapkan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan



penyelenggaraan kawasan berikat merangkap pengusaha di kawasan berikat;

Bahwa berdasarkan Material Purchase Report bulanan dan General Leger per material Periode 2008 yang disampaikan oleh Pemohon Banding di persidangan dapat diperoleh data antara lain adalah sebagai berikut:

Description	Unit	Year to Date				
		Qty	All Value	Land Cost	Selisih Berat & Adj. Price	Material Only
Raw	MT	80,942.00	722,406,514,551	4,928,973,289	3,783,344,636	713,694,196,626
Material	MT	30,444.13	333,024,750,095	3,135,614,221	907,121,080	328,982,014,794
Purchase	MT	1,720.00	29,939,718,836	282,502,636	6,667,004	29,657,216,200
PTA	Kg	431,480.00	4,498,765,186			4,492,098,182
MEG						
IPA						
DEG						
Lb Total			1,089,869,748,668	8,347,090,146	4,697,132,720	1,076,1125,525,802
Catalist	Kg	43,200.00	2,049,051,062	18,204,662		2,030,846,400
Total Purchase			1,091,918,799,730	8,365,294,808	4,697,132,720	1,078,856,372,202

Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada periode Tahun 2008 sebesar Rp.1.089.869.748.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pembelian Bahan Baku

Rp.1.076.825.525.802,00

Selisih Berat dan Penyesuaian Harga Rp. 4.697.132.720,00

Biaya Asuransi, Inclaring, Transportasi, Rp. 8.347.090.146,00

Jumlah Rp.1.089.869.748.668,00

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp. 22.496.201.945,00 tidak dapat dipertahankan

D. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00

Halaman 51:

bahwa Terbanding melakukan koreksi persediaan akhir barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00 sesuai dengan data persediaan akhir Barang jadi cfm Laporan Audit Tahun 2008 dikalikan dengan rate yang berlaku sebagai berikut:

Finished goods per 31 Desember 2008 cfm Audit Report adalah \$6,776,310.00 (kurs Rp10.950,00) = Rp74.200.594.500,00;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi persediaan akhir barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00 dengan



alasan penilaian atas persediaan akhir barang jadi tidak dapat dinilai dengan cara mengalikan $US\$6,776,310.00 \times Rp10.950,00$ (Rate 31 Desember 2008) = Rp74.200.594.500,00 karena perlakuan penilaian atas persediaan oleh Pemohon Banding menggunakan metode persediaan rata-rata (moving average method) dalam artian : (Nilai Saldo Awal + Nilai Pembelian): Kwantiti = Harga Rata-rata;

Bahwa berdasarkan penelitian Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2008 pada halaman 9 dinyatakan bahwa Persediaan Barang Jadi adalah sebesar Rp.68.213.283.000,00.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbanding atas Persediaan Akhir Bahan Baku sebesar Rp, 5.982.311.337,00 tidak dapat dipertahankan;

E. Koreksi Penghasilan Luar Usaha atas Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,00

Halaman 55-56:

Bahwa untuk Rugi Selisih Kurs, Dokumen Perjanjian Restrukturisasi Hutang Bank/ Bank Loan Restructuring Agreement tidak diberikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding sehingga Terbanding tidak dapat memberikan pendapat sehubungan Restrukturisasi Hutang Bank. Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Kanaka Puradiredja Suhartono untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 pada Catatan Laporan keuangan Poin 12 hal 14 menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PSAK yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena tidak mencatat beban bunga pada Laporan Keuangannya;

Bahwa Catatan Laporan Keuangan Poin 12 hal 14 tersebut antara lain mengemukakan bahwa: Perusahaan tidak mencatat beban bunga untuk tahun 2008. Beban bunga dan bunga terutang per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar USD 9.971.786 dan USD45.264.310 atau setara dengan Rp.96.513.227.000,00 dan Rp.495.644.194.000,00. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang ini menyebabkan jumlah tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar setiap saat;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak konsisten (tidak melaksanakan) terhadap Prinsip-prinsip Konsistensi Akuntansi yang berlaku umum, dengan pertimbangan antara lain:



- Di dalam Neraca Pemohon Banding untuk pelaporan SPT Tahunan menggunakan Nilai IDR (Rupiah) sedangkan Pinjaman Pemohon Banding kepada Bank menggunakan US\$;
- Pemohon Banding dengan konsisten setiap tahun menyajikan saldo Hutang Bank dalam Nilai Rupiah (karena saldo hutang Pemohon Banding dinilai dalam US\$), sudah tentu terjadi keuntungan atau kerugian setiap tahunnya atas selisih kurs pada akhir tahun akibat penyesuaian atas Nilai kurs US\$ terhadap IDR (Rp) di akhir tahun buku per 31 Desember. Nilai Kurs 31 Desember 2007 = Rp.9.419,00 sedangkan Nilai Kurs 31 Desember 2008 sebesar Rp. 10.950,00. Di dalam Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan 2009 Terbanding mengkoreksi Positif atas Selisih Kurs (Laba) atas penyajian Hutang Bank;
- bahwa masalah biaya bunga maupun Hutang Bunga tidak dicatat dikarenakan Pemohon Banding tidak pernah membayar bunga kepada Kreditor (Pihak Bank), karena sudah terjadi default;

Bahwa berdasarkan penelitian Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Akuntan Independen Kanaka Puradiredja Suhartono dapat diketahui bahwa saldo pinjaman bank jangka panjang per 31 Desember 2008 adalah:

Jumlah pinjaman Bank	USD	89,176,873	setara Rp.976.486.747,00
Dikurangi pinjaman yang jatuh tempo	USD	(63,778,207)	setara Rp.(698.371,364,00);
Saldo pinjaman bank jangka panjang	USD	25,398,666	setara Rp. 278.115.383,00;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan Dari Luar Usaha berupa Selisih Kurs sebesar Rp.140.840.581.905,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau



e. Pengetahuan Hakim

Penjelasan:

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang perpajakan;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Pasal 91 huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat



tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan
Wajib Pajak badan;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..... dst;

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 6 ayat (1) huruf e

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

Pasal 10 ayat (6)

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58590/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 17 Desember 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan



sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal sebesar Rp 1.755.912.977,00

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali saat pemeriksaan telah melakukan koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,- dengan alasan bahwa sesuai dengan hasil rekap ulang atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa invoice dan pencatatan penjualan lokal, diperoleh selisih perhitungan sebesar Rp1.755.912.997,-
- 2) Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan disertai data dan dokumen yang telah diminta melalui surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: S-1050/WPJ.07 /BD.05/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan tambahan) berupa perjanjian, sales order, invoice, delivery order, bukti penerimaan uang/bank, dan Ledger Penjualan. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan sampai dengan selesainya proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian yang diminta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan tetap mempertahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,-
- 3) Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,- dengan pertimbangan bahwa:
 - a) Bahwa menurut Majelis berdasarkan pemeriksaan terhadap Rekap Sales Lokal – GL 2008, Rekonsiliasi Penjualan Lokal diketahui total penjualan sebesar Rp491.631.710.794,- yang terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp489.889.025.069,-, penjualan waste sebesar Rp610.860.610,- dan penjualan lainnya sebesar Rp1.131.825.115,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa menurut Majelis berdasarkan tabel tersebut diatas juga diketahui ada kesalahan jurnal di bulan Agustus yaitu tagihan yang berasal dari Invoice Nomor 026/PETA/III/08 sebesar Rp66.136.364,- di jurnal dengan credit memo sebesar Rp72.750.000,- sehingga terdapat kelebihan Rp13.227.272,-;
 - c) Bahwa berdasarkan Rekap SPM diketahui penjualan 19lokal sebesar Rp498.817.474.021,- sedangkan berdasarkan Rekonsiliasi Penjualan Lokal Masa Desember 2008 Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa selisih angka penjualan lokal antara General Ledger Penjualan Lokal dengan SPM PPN dikarenakan adanya selisih pengakuan pencatatan karena faktur penjualan dibukukan dalam mata uang USD sedangkan SPM PPN dibukukan dalam mata uang IDR;
 - d) Bahwa menurut Majelis, berdasarkan penjelasan tersebut diatas Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.755.912.997,- terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp489.889.025.069,-, penjualan waste Rp610.860.610,- penjualan lainnya sebesar Rp1.131.825.115,- serta salah jurnal sebesar Rp13.227.272,-;
 - e) Bahwa dengan demikian Majelis yakin dan berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.755.912.997,- tidak dapat dipertahankan;
- 4) Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,- Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berikut:
- a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.719.741.711,- berupa penjualan local dan potongan harga, dengan perincian berikut:



Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak	Pemeriksa	
Penjualan ekspor	731.035.653.452	731.035.653.452	0
Penjualan lokal	489.889.025.069	491.644.938.066	1.755.912.997
Potongan penjualan	(963.828.714)	0	963.828.714
Jumlah	1.219.960.849.807	1.222.680.591.518	2.719.741.711

- b) Bahwa koreksi Penjualan local sebesar Rp1.755.912.997,- didasarkan pada hasil rekapitulasi ulang atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa invoice dan pencatatan penjualan local, diperoleh selisih perhitungan sebesar Rp1.755.912.997,-;
- c) Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta data dan dokumen serta penjelasan terkait dengan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, tidak terdapat selisih atas hasil ekualisasi atas peredaran usaha (penjualan local dan potongan harga);
- d) Melalui surat Nomor S-1050/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta data berupa perjanjian, sales order, invoice, delivery order, bukti penerimaan uang/bank, dan Ledger Penjualan. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan sampai dengan selesainya proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian yang diminta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan tetap memper-tahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997;
- e) Bahwa faktanya dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti;
- Bahwa hasil uji bukti, sesuai Berita Acara Uji Bukti, adalah sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan:



Data rekonsiliasi Penjualan Komersial-Akuntansi (Rp489.880.025.069,-) dan data SPT Masa PPN (Jan-Des) sebesar Rp498.817.474.021,-

Pendapat Termohon Peninjauan Kembali

Koreksi sebesar Rp1.751.912.997,- dikarenakan omset penjualan local menurut Pemeriksa sebesar Rp491.644.938.066,-, sedangkan menurut SPM PPN, omset penjualan local sebesar Rp498.817.474.021,-;

Perbedaan ini dikarenakan selisih pengakuan pencatatan, dimana semua faktur penjualan dibukukan dalam mata uang asing (USD), sedangkan dalam SPM PPN dicatat dalam mata uang local;

Kesimpulan: Pemohon tidak terbukti melakukan pengurangan pencatatan penjualan;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan perincian dari penjualan local sejumlah Rp491.644.938.066,- (yang berasal dari data Termohon Peninjauan Kembali) kepada Termohon Peninjauan Kembali, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan rekonsiliasi sampai dengan Uji Bukti Materi Terakhir, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi Penjualan Lokal;

Dari fakta Berita Acara Uji Bukti tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyanggah koreksi Penjualan Lokal menurut Pemeriksa (sebagaimana telah disampaikan hasil rekapitulasi total penjualan local menurut Pemeriksa kepada Termohon Peninjauan Kembali);

Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali menyanggah Hasil Rekapitulasi Pemohon Peninjauan Kembali, item mana yang bukan merupakan penjualan local. Karena rekapitulasi penjualan local menurut Pemohon Peninjauan Kembali, diperoleh dari data invoice milik Termohon Peninjauan Kembali;

- f) Bahwa faktanya, sampai dengan proses uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan local menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp491.644.938.066,- yang berasal dari rekap invoice, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali jumlah penjualan local Rp489.880.025.069,-, sehingga terdapat selisih penjualan local sebesar Rp1.755.912.997,-.

- g) Dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali hanya menunjukkan bahwa jumlah penjualan local menurut akuntansi adalah Rp489.880.025.069,-, sedangkan penjualan local menurut data SPT Masa PPN adalah Rp498.817.474.021,-, sehingga terdapat selisih yang disebabkan karena perbedaan penggunaan kurs dalam mencatat penjualan secara akuntansi dan dalam membuat Faktur Pajak. Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengcounter perhitungan selisih penjualan local menurut Pemohon Peninjauan Kembali.

- h) Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

Bahwa menurut Majelis berdasarkan pemeriksaan terhadap Rekap Sales Lokal – GL 2008, Rekonsiliasi Penjualan Lokal diketahui total penjualan sebesar Rp491.631.710.794,- yang terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp489.889.025.069,-, penjualan waste sebesar Rp610.860.610,- dan penjualan lainnya sebesar Rp1.131.825.115,-;

Bahwa menurut Majelis berdasarkan tabel tersebut diatas juga diketahui ada kesalahan jurnal di bulan Agustus yaitu tagihan yang berasal dari Invoice Nomor 026/PETA/III/08 sebesar Rp66.136.364,- di jurnal dengan credit memo sebesar Rp72.750.000,- sehingga terdapat kelebihan Rp13.227.272,-;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan penjelasan tersebut diatas Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.755.912.997,- terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp489.889.025.069,-, penjualan waste Rp610.860.610,- penjualan lainnya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.131.825.115,- serta salah jurnal sebesar Rp13.227.272,-;

dari pertimbangan Majelis tersebut semakin menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali bahwasanya memang terdapat koreksi penjualan local berupa penjualan waste sebesar Rp610.860.610,- dan penjualan lainnya sebesar Rp1.131.825.115,-

Bahwa dari fakta yang ada, terbukti bahwa benar terdapat selisih penjualan local sebesar Rp1.755.912.997,- tersebut berupa penjualan waste sebesar Rp610.860.610,-, penjualan lainnya sebesar Rp1.131.825.115,- serta adanya selisih pencatatan sebesar Rp13.227.272,-.

- i) Bahwa namun demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.997,-.
- j) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

Surat atau tulisan;

Keterangan ahli;

Keterangan para saksi;

Pengakuan para pihak, dan/atau

Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;
- k) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- l) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;
- m) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;
- n) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- o) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.977,- nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimatkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- p) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.977,- berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali;

B. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Potongan Penjualan sebesar Rp 963.828.714,00

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan koreksi positif Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,- dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan dokumen atau data terkait dengan potongan penjualan;
- 2) Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan disertai data dan dokumen yang telah diminta melalui surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-1050/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan tambahan) berupa perincian dan bukti pendukung atas potongan penjualan, perjanjian, sales order, *invoice*, *delivery order*, bukti penerimaan uang/bank, dan Ledger Penjualan. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan sampai dengan selesainya proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian yang diminta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menolak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dan tetap mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,-

- 3) Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,- dengan pertimbangan bahwa:

- a) Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti terkait sengketa atas Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,-;
- b) Bahwa menurut Majelis, untuk invoice nomor 2008/01/PKP/2028 berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang ada berupa: *sales confirmation*, *delivery order*, surat jalan, *Application for Export Bill*, *Bill of Exchange*, Berita Acara tanggal 22 Desember 2007, dan Certificate of Receipt diketahui Termohon Peninjauan Kembali menjual dan mengirim barang dengan kode Polypet S082C sebanyak 105 MT kepada PT. Multiplast Indo Makmur namun yang diterima hanya 104,9 MT;
- c) Bahwa menurut Majelis, adanya selisih antara pengiriman barang sebagaimana dimaksud dengan yang diterima sudah diketahui dan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali dan PT. Multiplast Indo Makmur yang dibuktikan dengan Berita Acara tanggal 22 Desember 2007;
- d) Bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali sudah benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap potongan penjualan sebesar Rp963.828.714,- tidak dapat dipertahankan;

- 4) Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,-, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berikut:

- a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.719.741.711,- berupa penjualan local dan potongan harga, dengan perincian berikut:



Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak	Pemeriksa	
Penjualan ekspor	731.035.653.452	731.035.653.452	0
Penjualan lokal	489.889.025.069	491.644.938.066	1.755.912.997
Potongan penjualan	(963.828.714)	0	963.828.714
Jumlah	1.219.960.849.807	1.222.680.591.518	2.719.741.711

- b) Bahwa koreksi positif Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,- dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan dokumen atau data terkait dengan potongan penjualan;
- c) Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta data dan dokumen serta penjelasan terkait dengan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, tidak terdapat selisih atas hasil ekualisasi atas peredaran usaha (penjualan lokal dan potongan harga);
- d) Melalui surat Nomor S-1050/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta data berupa perincian dan bukti pendukung atas potongan penjualan, perjanjian, sales order, invoice, delivery order, bukti penerimaan uang/bank, dan Ledger Penjualan. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan sampai dengan selesainya proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan dan pembuktian yang diminta, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan tetap mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,-;
- e) Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatu perusahaan memberikan diskon penjualan (potongan penjualan) kepada pembeli (*customernya*);
Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepada customer, antara lain karena: pembayaran atau pelunasannya masih dalam jangka waktu yang ditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besar



(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon, atau diskon karena sebab lainnya. Biasanya suatu pemberian potongan penjualan, dituangkan dalam *sales agreement*;

- f) Bahwa faktanya dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti;

Bahwa hasil uji bukti, sesuai Berita Acara Uji Bukti, adalah sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan:

- Rekap Akun Potongan Harga Penjualan (#01.19000.5112501) juga Invoice;
- Faktur Pajak Penjualan (FP) yaitu: FP no. 2008/01/PKP/2028 (penjualan local ke PT Multiplast Indomakmur) plus potongan penjualan sebesar Rp1.300.926,-; dan
- Bukti dokumen Potongan Penjualan Export (a/n. *Petra Commerce Pte.Ltd*) sebesar Rp962.527.788,-

Pendapat Termohon Peninjauan Kembali:

Sesuai PSAK & potongan penjualan dinyatakan bahwa: potongan penjualan dapat dibiayakan, juga untuk penjualan ekspor tidak menggunakan faktur pajak potongan penjualan (kepada pihak luar negeri) karena semata-mata terjadi karena penyesuaian harga yang terjadi saat penerimaan barang, Sedangkan penjualan lokal diberikan potongan harga karena umumnya terjadi karena selisih berat (biasanya dikomplain dari customer);

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Uji Bukti menyatakan Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan bahwa potongan penjualan dilakukan karena ada penyesuaian harga/komplain dari pembeii baik pihak luar negeri maupun dalam negeri namun pada saat uji kebenaran materi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan klarifikasi komplain dari customer untuk seluruh transaksi potongan harga,



sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat meyakini adanya potongan penjualan dan tetap mempertahankan koreksi; bahwa terhadap dokumen invoice dan kredit memo yang disampaikan sebagai bukti Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan untuk invoice nomor:

- 2028 tidak dilengkapi Berita Acara;
- 1041 CN tidak ada perhitungan potongan harga;
- CNE 001 tidak ada perhitungan price adjustment;
- 1022 tidak ada perhitungan potongan harga;
- 1011 tidak ada perhitungan potongan harga;
- 1007 tidak ada perhitungan potongan harga;
- 1008 tidak ada perhitungan potongan harga;
- credit memo 1008 CN tidak ada pembuktian.

Dari fakta Berita Acara Uji Bukti tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali potongan penjualan (kepada pihak luar negeri) karena semata-mata terjadi karena penyesuaian harga yang terjadi saat penerimaan barang, Sedangkan penjualan lokal diberikan potongan harga karena umumnya terjadi karena selisih berat (biasanya dikomplain dari customer);

g) Bahwa faktanya dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali memberikan data/dokumen berupa:

- Rekap Akun Potongan Harga Penjualan (#01.19000.5112501) juga Invoice;
- Faktur Pajak Penjualan (FP) yaitu: FP no. 2008/01/PKP/2028 (penjualan local ke PT Multiplast Indomakmur) plus potongan penjualan sebesar Rp1.300.926,-; dan
- Bukti dokumen Potongan Penjualan Export (a/n. Petra Commerce Pte.Ltd) sebesar Rp962.527.788,-

h) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

- ✚ Bahwa menurut Majelis, untuk invoice nomor 2008/01/PKP/2028 berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang ada berupa: sales confirmation,



delivery order, surat jalan, Application for Export Bill, Bill of Exchange, Berita Acara tanggal 22 Desember 2007, dan Certificate of Receipt diketahui Termohon Peninjauan Kembali menjual dan mengirim barang dengan kode Polypet S082C sebanyak 105 MT kepada PT. Multiplast Indo Makmur namun yang diterima hanya 104,9 MT;

✚ Bahwa menurut Majelis, adanya selisih antara pengiriman barang sebagaimana dimaksud dengan yang diterima sudah diketahui dan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali dan PT. Multiplast Indo Makmur yang dibuktikan dengan Berita Acara tanggal 22 Desember 2007;

✚ Bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali sudah benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap potongan penjualan sebesar Rp963.828.714,- tidak dapat dipertahankan;

i) Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa:

- Faktanya, sesuai dengan fakta Berita Acara Uji Bukti, tidak terdapat dokumen berupa sales confirmation, delivery order, surat jalan, *Application for Export Bill*, *Bill of Exchange*, Berita Acara tanggal 22 Desember 2007, dan *Certificate of Receipt*. Sehingga dalam proses persidangan sampai dengan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa potongan harga yang diberikan kepada PT Multiplast Indo Makmur terjadi karena terdapat jumlah barang yang diterima PT Multiplast Indo Makmur selaku pembeli berbeda dengan jumlah yang dibelinya;
- Dokumen Invoice Nomor 2008/01/PKP/2028 terkait dengan penjualan local kepada PT Multiplast Indo Makmur, dengan jumlah potongan harga sebesar Rp1.300.926,-;



- Sedangkan terkait dengan jumlah potongan harga senilai Rp962.527.788,- yang menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan jumlah potongan harga untuk penjualan ekspor ke Petra Commerce Pte.Ltd., tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan amar putusannya. Fakta Uji Bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dasar pemberian potongan penjualan berikut perhitungannya;
 - Namun Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,-;
 - Dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap proses uji bukti;
- j) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

Surat atau tulisan;

Keterangan ahli;

Keterangan para saksi;

Pengakuan para pihak, dan/atau

Pengetahuan Hakim.

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”



- k) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- l) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;
- m) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;
- n) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";



- o) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,- nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimatkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- p) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,- berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali;

C. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,00

- 1) Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- dengan didasarkan pada ekualisasi pembelian menurut data pengkreditan pajak masukan dan data pembelian impor atas raw material, dengan perhitungan berikut:

Pembelian Bahan Baku menurut Pemohon Banding	Rp. 1.089.717.641.353,00
Pembelian Bahan Baku menurut Pemeriksa	<u>Rp. 1.067.221.439.408,00</u>
Koreksi	Rp. 22.496.201.945,00;

- 2) Bahwa nilai Pembelian Bahan Baku menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp1.067.221.439.408,- dengan perincian:

Pembelian Lokal raw material ekualisasi dengan Pajak Masukan	Rp. 502.923.428.801,00
Pembelian Impor raw material ekualisasi dengan rekap impor	<u>Rp. 564.298.010.607,00</u>
Jumlah pembelian raw material	Rp. 1.067.221.439.408,00



Pembelian Lokal	
PT Amoco Mitsui PTA Indonesia	Rp 144.145.146.091
PT Mitsubishi Chemical Indonesia	Rp 279.770.099.751
PT Sumitomo Indonesia	Rp 70.756.861.743
PT Mitsui Indonesia	Rp 7.761.091.936
PT Polyprima Karyareksa	Rp 490.229.280
Jumlah Pembelian Lokal	Rp 502.923.428.801
Pembelian Impor :	
Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	Rp 237.474.739.050
A.G. International Chemical Co. Inc.	Rp 27.172.807.720
Daewoo International Corporation	Rp 2.520.117.160
Petra Commerce PTE LTD	Rp 297.130.346.677
Jumlah Pembelian Impor	Rp 564.298.010.607
Total Pembelian	Rp 1.067.221.439.408

- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan:
- Koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- didasarkan atas ekualisasi antara nilai pembelian menurut Termohon Peninjauan Kembali, dibandingkan dengan pembelian bahan baku sesuai pajak masukan impor maupun pajak masukan dalam negeri yang dikreditkan pada SPT Masa PPN Tahun Pajak 2008;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan data berupa perhitungan dan bukti pendukung atas persediaan berupa kartu persediaan, purchase order, invoice, faktur pajak, surat penerimaan barang, PIB, bukti pembayaran, rekening koran, dan General Ledger terkait perhitungan persediaan, Tim Peneliti berpendapat untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,-;
- 4) Bahwa Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- dengan pertimbangan:
- Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 195/KMK.05/2000 tanggal 2 Juni 2000 ditetapkan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggaraan kawasan berikat merangkap pengusaha di kawasan berikat;
 - Berdasarkan data Material Purchase Report bulanan dan General Leger per material Periode 2008 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali di



persidangan dapat diperoleh informasi bahwa jumlah pembelian Termohon Peninjauan Kembali dalam tahun 2008 adalah Rp1.089.863.748.668,- terdiri dari:

Pembelian Bahan Baku	Rp.1.076.825.525.802,00
Selisih Berat dan Penyesuaian Harga	Rp. 4.697.132.720,00
Biaya Asuransi, Inclaring, Transportasi,	Rp. 8.347.090.146,00
Jumlah	Rp.1.089.869.748.668,00;

- c) Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- tidak dapat dipertahankan;
- 5) Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pembelian Bahan Baku senilai Rp22.496.201.945,-, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa:
- a) Bahwa dasar koreksi Pembelian Bahan Baku adalah ekualisasi antara nilai pembelian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (berdasarkan hasil rekap PPN Masukan dalam SPT Masa PPN), dibandingkan dengan nilai pembelian yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:
- | | |
|--|-------------------------|
| Pembelian Bahan Baku menurut Pemohon Banding | Rp.1.089.717.641.353,00 |
| Pembelian Bahan Baku menurut Pemeriksa | Rp.1.067.221.439.408,00 |
| Koreksi | Rp. 22.496.201.945,00; |
- b) Sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali, jumlah Pembelian Bahan Baku senilai Rp1.089.717.641.353,- sehingga terdapat selisih Rp22.496.201.945,-. Menurut Termohon Peninjauan Kembali, selisih ini dikarenakan terdapat pembelian import atas raw material yang tidak menggunakan Faktur Pajak, karena Termohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat dan sekaligus merangkap Pengusaha Kena Pajak. Oleh karenanya terdapat pembelian yang tidak dipungut PPN-nya;
- c) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sengketa Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- merupakan sengketa pembuktian;



- d) Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti. Hasil dari Uji Bukti, adalah sebagai berikut:

data yang diberikan dalam Uji Bukti:

- d) Raw material Purchase Report Jan-Des 2008
- e) Material Purchasing Report Detail jan-Des 2008
- f) G/L atas akun Raw Material jan-Des 2008
- g) Faktur pembelian raw material berikut biaya asuransi, ongkos angkut dan lainnya (yang merupakan unsur harga raw material)

Pendapat Termohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Uji Bukti menyatakan bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali total pembelian menurut Pemeriksa setahun Rp. 1.067.221.439.408,00 sedangkan menurut Wajib Pajak (sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan Form 1771-11 sebesar Rp.1.120,417.939.529,00) dimana hal ini dapat dibuktikan dengan data dan bukti serta pencatatan di pembukuan perusahaan;

Bahwa kemungkinan adanya perbedaan ini disebabkan karena Pemeriksa tidak memperhitungkan faktor asuransi atas pengiriman raw material/bahan baku, ongkos angkut, biaya pelabuhan, dan lainnya yang merupakan komponen perhitungan pengakuan harga bahan baku;

Bahwa disamping itu karena perusahaan Termohon Peninjauan Kembali merupakan kawasan berikat dimana setiap pembelian barang impor tidak menggunakan faktur pajak sedangkan untuk barang lokal menggunakan faktur pajak nol persen atau ditangguhkan;

Bahwa pembelian bahan baku terdiri dari pembelian impor maupun lokal, Termohon Peninjauan Kembali menggunakan fasilitas kawasan berikat;

Bahwa kalau impor Termohon Peninjauan Kembali tidak menerima faktur pajak;



Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan data pembelian yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses pemeriksaan sebesar Rp1.067.221,439.408,-. Namun sampai dengan proses uji kebenaran materi terakhir Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan rekonsiliasinya. Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenai faktor asuransi, ongkos angkut, biaya pelabuhan, dan lainnya tidak dapat dibuktikan secara konkret dan hanya merupakan pernyataan kemungkinan saja secara verbal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi yang telah ditetapkan;

- e) Bahwa dari hasil uji bukti yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan rekonsiliasinya. Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenai faktor asuransi, ongkos angkut, biaya pelabuhan, dan lainnya tidak dapat dibuktikan secara konkret dan hanya merupakan pernyataan kemungkinan saja secara verbal;
- f) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukan, pembelian-pembelian yang mana saja yang tidak dipungut PPN-nya, disertai dengan bukti-bukti pembelian serta Jurnal dan Ledgernya. Selain itu, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan secara jelas, pembelian-pembelian mana yang ada biaya asuransinya, ongkos angkut dan biaya lainnya terkait dengan pembelian, sehingga dapat dibuktikan bahwa angka pembelian menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah telah benar;
- g) Bahwa faktanya dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan penjelasan dimaksud berikut bukti-bukti yang mendukungnya;
- h) Selain itu bahwa data dan dokumen yang disampaikan dalam proses uji bukti ini tidak pernah disampaikan



dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, meskipun telah diminta kepada Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak meyakini kebenaran data/dokumen dimaksud. Sehingga koreksi atas pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,- adalah telah benar sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- i) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

Surat atau tulisan;

Keterangan ahli;

Keterangan para saksi;

Pengakuan para pihak, dan/atau

Pengetahuan Hakim.

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa,”
- j) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan



Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- k) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;
- l) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;
- m) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
- n) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.493.201.945,- nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimatkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- o) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat



mempertahankan koreksi positif Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.493.201.945,- berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali;

D. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,- dengan didasarkan pada perhitungan persediaan akhir barang jadi dalam laporan keuangan (audited) dikalikan dengan rate yang berlaku pada akhir periode (31 Desember 2008), dan diperoleh selisih sebesar Rp5.982.311.337,-, dengan perhitungan berikut:

	Wajib Pajak	Pemeriksa
Persediaan Akhir Barang Jadi	68.218.283.163	74.200.594.500

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU PPh menyebutkan Bahwa "Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama";

Dalam penjelasannya, disebutkan:

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu;

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas;

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama;



- 3) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, perhitungan besarnya koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,- diperoleh dari:

Nilai Persediaan Akhir Barang Jadi cfm Terbanding:			
- Finished Goods per 31Des 2008			
cfm Audit Report	USD	6,776,310	
- Kurs per 31Des 2008	Rp	10,950	
- Jumlah Persediaan Akhir	Rp		74,200,594,500
Nilai Persediaan Akhir cfm Pemohon Banding			
			68,218,283,163
selisih			5,982,311,337

- 4) Bahwa faktanya, dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta data dan penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali melalui surat Nomor S-1050/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 7 Februari 2011, data yang diminta berupa perhitungan dan bukti pendukung atas persediaan berupa kartu persediaan, purchase order, invoice, faktur pajak, surat penerimaan barang, PIB, bukti pembayaran, rekening koran, dan General Ledger terkait perhitungan persediaan. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat dan sampai dengan pembuatan laporan ini Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian yang diminta;
- 5) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, nilai persediaan yang tercantum dalam laporan auditor tersebut merupakan hasil akhir (saldo) atas perhitungan persediaan akhir barang jadi menggunakan metode average sebagaimana dimaksud Wajib Pajak dalam alasan keberatannya sehingga Tim Peneliti berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,-
- 6) Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa faktanya, penetapan nilai persediaan akhir barang jadi oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini, juga dikenakan atas Saldo Awal Persediaan Barang Jadi, yang tidak diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali. Sehingga sesuai dengan asas konsistensi, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan



Pasal 28 ayat (5) UU KUP yang menyebutkan bahwa "Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas", maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali juga mengakui penetapan nilai persediaan akhir menurut Pemohon Peninjauan Kembali (sebesar Rp74.200.594.500,-);

Bahwa selain itu, penetapan nilai Rupiah untuk pelaporan Persediaan Akhir per 31 Desember 2008, telah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri di dalam Laporan Keuangan Mata Uang Rupiah yang telah diaudit (hal 6);

7) Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,- telah sesuai dengan fakta dan data-data yang ada, serta sesuai dengan asas konsistensi penilaian persediaan menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) UU KUP. Di mana atas penetapan nilai Persediaan Awal Barang Jadi juga menggunakan formula dan perhitungan yang sama, dan atas koreksi Persediaan Awal Barang Jadi, tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding (atau dengan kata lain disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali);

8) Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif Persediaan Akhir sebesar Rp5.982.311.337,- dengan pertimbangan:

Bahwa atas uji bukti yang dilakukan, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penelitian Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali Tahun 2008 pada halaman 9 dinyatakan bahwa Persediaan Barang Jadi adalah sebesar Rp68.213.283.000,-. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Akhir Bahan Baku sebesar Rp5.982.311.337,- tidak dapat dipertahankan;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena seharusnya Majelis juga melihat metode penilaian persediaan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dijelaskan



dimuka, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU PPh. Selain itu, seharusnya Majelis Hakim juga memper-
timbangkan asas konsistensi penilaian persediaan menurut
Pemohon Peninjauan Kembali, dimana atas penetapan nilai
persediaan awal Barang jadi, tidak diajukan banding oleh
Termohon Peninjauan Kembali;

- 9) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan
pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh
Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

Surat atau tulisan;

Keterangan ahli;

Keterangan para saksi;

Pengakuan para pihak, dan/atau

Pengetahuan Hakim.

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 84 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan
dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa
itu diperiksa;”

- 10) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada
Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban
pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap
sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum
mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan
atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran
bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan
Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon
Peninjauan Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil
pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon



- Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- 11) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;
 - 12) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;
 - 13) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
 - 14) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,- nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimanatkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 15) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadi sebesar Rp5.982.311.337,- berdasarkan ketentuan Pasal



91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali;

**E. Koreksi Penghasilan Luar Usaha atas Selisih Kurs sebesar
Rp140.840.581.905,00**

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali saat pemeriksaan melakukan koreksi Penghasilan Luar Usaha berupa Selisih Kurs senilai Rp140.840.581.905,- dengan alasan berdasarkan penghitungan kembali atas selisih kurs penjualan sesuai dengan data penjualan, sedangkan selisih kurs atas hutang bank dikoreksi seluruhnya berdasarkan prinsip konsistensi akuntansi dimana Wajib Pajak tidak membebankan bunga hutang bank maupun hutang bunga dalam laporan keuangannya sehingga selisih kurs hutang bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- 2) Bahwa perbandingan perhitungan Selisih Kurs antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	cfm Pemohon	cfm Terbanding	Koreksi
Selisih Kurs	(141,573,387,640)	(732,805,735)	140,840,581,905

- 3) Bahwa penetapan nilai Selisih Kurs menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar (Rp732.805.735,-) tersebut berasal dari:

Selisih kurs dari penjualan ekspor	Rp	(1.036.021.846)
Selisih kurs dari penjualan lokal	Rp	303.216.111
Selisih kurs dari hutang bank jangka panjang		
- Saldo Hutang Awal	US\$	89.176.873
Kurs	Rp	9.419
	Rp	839.956.966,787
- Saldo Hutang Akhir	US\$	89.176.873
Kurs	Rp	10.950
	Rp	976.486.759,350
Koreksi selisih kurs atas hutang bank karena sesuai prinsip konsistensi Akuntansi, WP tidak mencatat dan membebankan biaya bunga maupun hutang bunga sehingga atas selisih kurs hutang bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya.	Rp	(136.529.792.563)
	Rp	136.529.792.563
	Rp	(732.805.735)

Alasan:

Koreksi selisih kurs atas hutang bunga bank karena sesuai dengan prinsip konsistensi Akuntansi, bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali tidak mencatat dan membebankan Biaya Bunga maupun Hutang Bunga, sehingga



atas selisih kurs hutang bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

- 4) Bahwa faktanya, dalam Laporan Keuangan Audited Tahun 2008, diketahui bahwa:

'12. Pinjaman Bank Jangka Panjang (halaman 12-14 Audit Report Tahun 2008);

.....Sejak September 2003, Perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran dari hutang bank jangka panjang dan bunga yang telah jatuh tempo. Perusahaan tidak mencatat beban bunga untuk tahun 2008;

Sesuai dengan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mencatat beban bunga atas pinjaman bank. Bahkan pokok hutangnya juga tidak terbayar sejak tahun 2003;

- 5) Bahwa faktanya dalam proses keberatan, kepada Termohon Peninjauan Kembali telah diminta data dan dokumen berupa agreement/perjanjian hutang ke bank, melalui surat permintaan data pertama dan kedua. Hal ini dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali guna mengetahui bahwa atas biaya maupun hutang bunga ke kreditur tersebut sudah terjadi default. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali saat proses Penelaahan Keberatan memutuskan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan mempertahankan koreksi Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,-;
- 6) Bahwa faktanya, dalam persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohonon Banding untuk melakukan uji bukti. Dalam uji bukti tersebut, Termohon Peninjauan Kembali memberikan data berupa Laporan Keuangan Audit tahun 2008 beserta Rincian Laporan Laba Rugi;
- 7) Dalam uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah berpendapat bahwa dokumen Perjanjian Restrukturisasi Hutang Bank / Bank Loan Restructuring Agreement tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan pendapat sehubungan restrukturisasi hutang bank, Berdasarkan Laporan Akuntan



Independen Kanaka Puradiredja Suhartono untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 pada Catatan Laporan Keuangan poin 12 hai 14 menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PSAK yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena tidak mencatat beban bunga pada laporan keuangannya. Sehingga koreksi tetap dipertahankan;

- 8) Bahwa faktanya, berdasarkan penelitian pada system administrasi di Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa untuk tahun pajak 2009, tidak terdapat informasi sengketa atas Selisih Kurs. Dengan demikian maka koreksi Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,- adalah telah benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada. Hal ini sekaligus membantah salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak mempertahankan koreksi Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,-;
- 9) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

Surat atau tulisan;

Keterangan ahli;

Keterangan para saksi;

Pengakuan para pihak, dan/atau

Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 84 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa";

- 10) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban



pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- 11) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;
- 12) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;
- 13) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
- 14) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,- nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-



undangan perpajakan sebagaimana dimatkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

15) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat memper-tahankan koreksi positif Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,- berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 17 Desember 2014 harus dibatalkan;

• Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-857/WPJ.07/2011 tanggal 12 April 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00015/406/08/052/10 tanggal 5 April 2010 atas nama: PT Polypet Karyapersada, NPWP : 01.626.217.2-052.000, alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Mitra Building Lt 5, Semanggi, Jakarta 12930, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-857/WPJ.07/2011 tanggal 12 April 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00015/406/08/052/10 tanggal 5 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.626.217.2-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.033.098.576,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu sengketa Koreksi positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 yang terdiri dari:

1. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan Lokal sebesar Rp1.755.912.977,00
2. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Potongan Penjualan sebesar Rp963.828.714,00
3. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp22.496.201.945,00
4. Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadi sebesar Rp5.982.311.337,00;
5. Koreksi Penghasilan Luar Usaha atas Selisih Kurs sebesar Rp140.840.581.905,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Majelis dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di bidang Pajak Penghasilan;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754